



PUTUSAN

No. 346 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **YUSROL HANA'I Bin ABDUL JALIL BAKRI;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir : tahun/21 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bendosari RT.03 RW.24 Sumber Sari,
Moyudan, Sleman atau Sambirejo Rt.02
Karang Anyar Wedomartini, Ngemplak,
Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama : **KRISTIYANTO Bin TEGUH COKRO MULYONO;**
Tempat lahir : Sleman;
Umur / tanggal lahir : tahun/26 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngabean Kulon RT.04 RW.35 Sinduharjo,
Ngaglik, Sleman;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. YUSROL HANA'I Bin ABDUL JALIL BAKRI dan Terdakwa II. KRISTIYANTO Bin TEGUH COKRO MULYO bersama-sama YANU TRI RISKA SUWANDHI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di CV. YAFINDOTAMA PUTRA Jl. Godean KM. 10, Sentul, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, baik bersama-sama ataupun bertindak sendiri dalam tanggung jawab masing-masing telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mula-mula pada bulan Januari 2010, Terdakwa I. YUSROL HANA'I Bin ABDUL JALIL BAKRI dikenalkan dengan yang bernama YANU TRI RISKA SUWANDHI (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Terdakwa II. KRISTIYANTO Bin TEGUH COKRO MULYO, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2010 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Cafe Olala Jl. Solo bertemu lagi dengan YANU TRI RISKA SUWANDHI, kemudian YANU TRI RISKA SUWANDHI memberikan penawaran kepada mereka Terdakwa untuk menghimpun para investor yang mau bergabung dan menanamkan saham di Louis Cell milik YANU TRI RISKA SUWANDHI dengan janji akan diberikan keuntungan yang besarnya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perhari untuk penanaman modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya menggunakan perusahaan milik Terdakwa I yaitu CV Yafindotama Putra dengan susunan pengurus Terdakwa I sebagai Direktur dan Terdakwa II sebagai wakil Direktur telah memasang iklan di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat tanggal 27 Januari 2010 yang bunyinya antara lain " CV. Yofindotama Jl. Godean Km.10 Sentul, Program Investasi hanya dengan penanaman modal 2,5 Juta mendapatkan bagi hasil 25 ribu/hari kontrak kerjasama minimal 5 bulan syarat dan ketentuan diatur dalam akta perjanjian Notaris atau Advokat BUKAN MLM 100% HALAL;

Bahwa dengan adanya iklan Surat Kabar di Kedaulatan terbitan tanggal 28 Januari 2010 yang dipasang oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Agung Tri Susiyanto yang kebetulan membaca menjadi tertarik kemudian

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Kantor CV. Yafindotama Putra Jl. Godean Km.10 Godean, Godean Sleman;

Bahwa setelah saksi korban Agung Tri Susianto datang ke kantor CV. Yafindotama Putra dan mendapatkan penjelasan tentang penanaman saham/ invest di CV. Yafindotama Putra dengan perjanjian setiap penanaman modal sebesar Rp. 2.500.000,- akan mendapatkan propit / uang keuntungan sebesar Rp.25.000,- per harinya, maka saksi korban Agung Tri Susianto tergerak hatinya dan menyerahkan sesuatu barang yang dalam perkara ini berupa uang saham / invest yang disetorkan secara bertahap yaitu dari tanggal 10 Februari 2010 dan 25 Maret 2010 yang jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp. 482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), di mana penyerahan uang saham/invest tersebut diterima oleh karyawan CV. Yafindotama Putra yang bernama Taufiq dan Vivin Rukmawati, kemudian saksi korban dibuatkan surat perjanjian kerjasama yang berfungsi sebagai pengganti kwitansi untuk penyerahan uang saham / invest yaitu pada tanggal 24 Maret 2010 bertempat di Kantor CV. Yafindotama Putra sebesar Rp. 382.500.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2010 saksi korban Agung Tri Susianto menyerahkan lagi uang saham/invest kepada mereka Terdakwa bertempat di Kantor CV. Yafindotama Putra sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan semua penyerahan uang saham/invest tersebut diserahkan di kantor CV. Yafindotama Putra Jl. Godean Km. Godean, Sleman;

Bahwa setelah Terdakwa I selaku Direktur dan Terdakwa II sebagai Wakil Direktur CV. Yafindotama Putra Jl. Godean Km. Godean, Sleman menerima penyerahan uang saham/invest dari saksi korban Agung Tri Susianto tersebut, selanjutnya uang dari saksi korban Agung Tri Susianto langsung disetorkan kepada YANU TRI RISKA SUWANDHI;

Bahwa setelah saksi korban Agung Tri Susantio menyerahkan uang saham/atau uang invest yang seluruhnya mencapai sebesar Rp. 482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ternyata apa yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menjadi kenyataan, saksi korban hanya pernah diberi profit 2 (dua) kali, sedangkan bulan-bulan berikutnya saksi korban sudah tidak pernah mendapatkan uang profit sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi korban menderita kerugian sejumlah uang saham/invest yang seluruhnya

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai Rp. 482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya disekitar itu;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I YUSROL HANA'I dan Terdakwa II KRISTIYANTO Bin TEGUH COKRO MULYONO bersama dengan YANU TRI RISKA SUWANDHI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah kami sebutkan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, baik bersama-sama ataupun bertindak sendiri dalam tanggung jawab masing-masing telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa mula-mula pada bulan Januari 2010, Terdakwa I. YUSROL HANA'I Bin ABDUL JALIL BAKRI dikenalkan dengan orang yang bernama YANU TRI RISKA SUWANDHI (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Terdakwa II. KRISTIYANTO Bin TEGUH COKRO MULYO, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2010 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Cafe Olala Jl. Solo bertemu lagi dengan YANU TRI RISKA SUWANDHI, kemudian YANU TRI RISKA SUWANDHI memberikan penawaran kepada mereka Terdakwa untuk menghimpun para investor yang mau bergabung dan menanamkan saham di Louis Cell milik YANU TRI RISKA SUWANDHI dengan janji akan diberikan keuntungan yang besarnya Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah);

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggunakan perusahaan milik Terdakwa I yaitu CV. Yafindotama Putra dengan susunan pengurus Terdakwa I sebagai Direktur dan Terdakwa II sebagai Wakil Direktur dengan sengaja memasang iklan di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat tanggal 27 Januari 2010 yang bunyinya antara lain " CV Yafindotama Jl. Godean Km.10 Sentul, Program Investasi hanya dengan penanaman modal 2,5 Juta mendapatkan bagi hasil 25 ribu/hari kontrak kerjasama minimal 5 bulan syarat dan ketentuan diatur dalam akta perjanjian Notaris atau Advokat BUKAN MLM 100% HALAL;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya iklan Surat Kabar di Kedaulatan Rakyat terbitan tanggal 28 Januari 2010 yang dipasang oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi korban Agung Tri Susiyanto yang kebetulan membaca menjadi tertarik kemudian mendatangi Kantor CV. Yafindotama Putra Jl. Godean Km. 10 Godean Sleman dan mendapatkan penjelasan tentang penanaman saham/invest di CV. Yafindotama Putra dengan perjanjian setiap penanaman modal sebesar Rp.2.500.000,- , akan mendapatkan profit/uang keuntungan sebesar Rp.25.000,- per harinya, maka saksi korban Agung Tri Susianto telah menyerahkan uang saham/invest yang disetorkan secara bertahap yaitu dari tanggal 10 Februari 2010 dan 25 Maret 2010 yang jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp. 482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), di mana penyerahan uang saham/invest tersebut diterima oleh karyawan CV. Yafindotama Putra yang bernama Taufiq dan Vivin Rukmawati, kemudian saksi korban dibuatkan surat perjanjian kerjasama yang berfungsi sebagai pengganti kwitansi untuk penyerahan uang saham/invest yaitu pada tanggal 24 Maret 2010 bertempat di Kantor CV. Yafindotama Putra sebesar Rp. 382.500,000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2010 saksi korban Agung Tri Susianto menyerahkan lagi uang saham/invest kepada mereka Terdakwa bertempat di kantor CV. Yafindotama Putra sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan semua penyerahan uang saham/invest tersebut diserahkan di kantor CV. Yafindotama Putra Jl. Godean Km. 10 Godean Sleman;

Bahwa Terdakwa I selaku Direktur dan Terdakwa II sebagai Wakil Direktur CV. Yafindotama Putra Jl. Godean Km. 10 Godean Sleman menerima penyerahan uang saham/invest dari saksi korban Agung Tri Susianto tersebut, selanjutnya uang dari saksi korban Agung Tri Susianto sebesar Rp. 482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah disetorkan kepada YANU TRI RISKA SUWANDHI;

Bahwa setelah saksi korban Agung Tri Susianto menyerahkan uang saham/uang invest yang seluruhnya mencapai sebesar Rp.482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) apa yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menjadi kenyataan, saksi korban hanya pernah diberi profit 2 (dua) kali, sedangkan bulan-bulan berikutnya saksi korban sudah tidak pernah mendapatkan uang profit sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi korban menderita kerugian sejumlah uang saham/invest yang seluruhnya

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai Rp. 482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar itu;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSROL HANA'I Bin ABDUL JALIL BAKRI dan Terdakwa II. KRISTIANTO Bin TEGUH COKRO MULYONO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, dan secara berlanjut" sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu kami yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUSROL HANA'I Bin ABDUL JALIL BAKRI dan Terdakwa II. KRISTIANTO Bin TEGUH COKRO MULYONO dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 lembar kwitansi investasi CV. Yafindotama Putra berisikan tanda terima nominal dari CV. Yafindotama Putra yang diterima oleh Yanu Tri Riska Suwandi, sebagai penanam modal usaha grosir pulsa yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan uang: Yusrol Hana'i selaku Pimpinan CV. Yafindotama Putra dan yang menerima uang Yanu Tri Riska Suwandhi (Louis Cell) seluruh bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - 4 buah buku program kerjasama investasi dari CV. Yafindotama Putra Jl. Godean Km. 10;
 - 1 (satu) buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama Putra berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp.6.000,- tertanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr Taufiq;
 - 1(satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp. 6.000,- tanpa tanggal sebesar

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan diterima sdr Yusrol Hana'i berikut 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- tertanggal 10 Februari 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh sdr Taufiq;

- 1 (satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama putra dengan jumlah investasi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama Putra dengan jumlah investasi Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku Investasi program kerjasama investasi CV. Yafindotama Putra berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh sdr. Taufiq;
- 1 bendel Koran Kedaulatan Rakyat edisi Kamis Legi tanggal 28 Januari 2010 (12 Sapar 1943) halaman 24 yang berisikan iklan program investasi CV. Yafindotama Putra;
- 1 lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Agung Tri Susianto dan diterima CV. Yafindotama Putra sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor kwitansi 030509;
- 1 Lembar surat pernyataan pengembalian modal antara Yusrol Hana'i dengan sdr. Agung Tri Susianto tertanggal 27 April 2010;
- 1 bendel akta Nomor 325 yang di keluarkan oleh Notaris CECILIA INDRAWATI DWI WARDANI, SH, tertanggal 24 Maret 2010;

Dijadikan barang bukti di perkara lain;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 506/Pid.B/2010/PN.Slmn tanggal 18 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSROL HANA'I BIN ABDUL JALIL BAKRI Dan Terdakwa II. KRISTIYANTO BIN TEGUH COKRO MULYONO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dikeluarkan dari Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 45 lembar kwitansi investasi CV. Yafindotama Putra berisikan tanda terima nominal dari CV. Yafindotama Putra yang diterima oleh Yanu Tri Riska Suwandi, sebagai penanam modal usaha grosir pulsa yang ditandatangani oleh yang menyerahkan uang: Yusrol Hana'i selaku Pimpinan CV. Yafindotama Putra dan yang menerima uang Yanu Tri Riska Suwandhi (Louis Cell) seluruh bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - 4 buah buku program kerjasama investasi dari CV. Yafindotama Putra Jl. Godean Km. 10;
 - 1 (satu) buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama Putra berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp.6.000,- tertanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr Taufiq;
 - 1(satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp. 6.000,- tanpa tanggal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diterima oleh sdr Yusrol Hana'i dan 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- tertanggal 10 Februari 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima sdr Taufiq;
 - 1(satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama putra dengan jumlah investasi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 1(satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama Putra dengan jumlah investasi Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku Investasi program kerjasama investasi CV. Yafindotama Putra berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp.6.000,- tertanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh sdr. Taufiq;
- 1 bendel Koran Kedaulatan Rakyat edisi Kamis Legi tanggal 28 Januari 2010 (12 Sapar 1943) halaman 24 yang berisikan iklan program investasi CV. Yafindotama Putra;
- 1 lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Agung Tri Susianto dan diterima CV. Yafindotama Putra sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor kwitansi 030509;
- 1 Lembar surat pernyataan pengembalian modal antara Yusrol Hana'i dengan sdr. Agung Tri Susianto tertanggal 27 April 2010;
- 1 bendel akta Nomor 325 yang dikeluarkan oleh Notaris CECILIA INDRAWATI DWI WARDANI, SH, tertanggal 24 Maret 2010; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Barang bukti yang diajukan Terdakwa I berupa;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda Bukti Lapor No. STBL/64/V/2010/DIY/TABES/YKA/Sek.TR tertanggal 7 Mei 2010 atas nama pelapor Taufiq;
- 3 (tiga) lembar foto copy Bukti kwitansi transaksi saudara YANU TRI RISK SUWANDHI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bersama antara YANU TRI RISK SUWANDHI dengan YUSROL HANA'I tertanggal 3 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari YANU TRI RISK SUWANDHI tertanggal 25 Juni 2010;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Kerjasama yang dibuat di Notaris TRI WAHYU HERAWATI, SH, Nomor. 3 tanggal 28 Januari 2010;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Surat Kuasa yang dibuat di Notaris TRI WAHYU HERAWATI, SH, Nomor. 4 tanggal 28 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Investasi kosong nomor; 030649;
- 1 (satu) bendel foto copy yang berisi Aplikasi pembukuan rekening PT INDOSAT Tbk., Data Perdagangan PT INDOSAT Tbk;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy Surat Kontrak Kerja antara Yanu Tri Riska Suwandhi dengan Dian SARANA;

Barang bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa I, berupa:

- 1 (satu) bendel foto copy yang berisi Aplikasi pembukuan rekening PT INDOSAT Tbk., Data Perdagangan PT INDOSAT Tbk;
- 1 (satu) lembar kertas berisi 3 (tiga) buah foto alat untuk melakukan transfer pulsa milik Yanu Tri Riska Suwandhi;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Kontrak Kerja antara Yanu Tri Riska Suwandhi dengan DIAN SARANA;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Kerjasama yang dibuat di Notaris TRI WAHYUNI HERAWATI, SH, Nomor. 3 tanggal 28 Januari 2010;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Surat Kuasa yang dibuat di Notaris TRI WAHYUNI HERAWATI, SH, Nomor. 4 tanggal 28 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar Print transfer pulsa dari Louis Cell ke HP Terdakwa I sebesar Rp. 6.000.0000.000,- (Enam Milyar Rupiah);

Barang bukti yang diajukan Terdakwa II, berupa:

- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Khusus Puri Nirmala atas nama TN. KRISTIYANTO;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Akta.Pid/2010/PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 Desember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 18 Nopember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Nopember

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa I. YUSROL HANA'I Bin ABDUL JALIL BAKRI dan Terdakwa II. KRISTIYANTO Bin TEGUH COKRO MULYONO tersebut, telah melakukan kekeliruan atau kelalaian

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011



yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), hal tersebut terlihat secara jelas didalam pertimbangan Majelis Hakim pada amar Putusannya yang lebih mengedepankan bahwa para Terdakwa adalah merupakan korban juga dari perbuatan yang dilakukan oleh Yanu Tri Riska Suwandi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan khususnya dari keterangan saksi korban Agung Tri Susianto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di mana saksi korban Agung Tri Susianto merasa tergerak hatinya dan mau menanamkan uang saham/Investasi kepada kedua Terdakwa, karena kedua Terdakwa sebelumnya telah memasang Iklan di Surat Kadar Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, yang isinya berbunyi "**CV. Yafintotama Putra Jl. Godean Km.10 Sentul, Program Investasi hanya dengan penanaman modal 2,5 juta mendapatkan bagi hasil 25 ribu/hari, kontrak kerjasama minimal 5 bulan syarat dan ketentuan diatur dalam akta perjanjian Notaris atau Advokat Bukan MLM100 % HALAL**". Bahwa dengan adanya Iklan Surat tersebut saksi korban mendatangi kantor Yafindotama Putra Jl. Godean Km. 10 Sentul Godean Sleman, kemudian bertemu dengan para Terdakwa, setelah itu para Terdakwa menyampaikan program-program yang ditawarkan oleh CV. Yafindotama Putra, sehingga saksi korban semakin yakin bahwa apa yang diucapkan dan diiklankan oleh para Terdakwa adalah benar-benar ada, namun setelah saksi korban Agung Tri Susianto menyerahkan uang modal / Inves yang seluruhnya berjumlah Rp.482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa, ternyata apa yang dijanjikan dan diucapkan oleh kedua Terdakwa tidak menjadi kenyataan, dan ketika saksi korban Agung Tri Susianto akan mengambil atau menarik kembali uang modalnya/ uang Investasinya, para Terdakwa tidak dapat mengembalikan dan selalu bebelit-belit hingga perbuatan mereka Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang mendukung pembuktian perbuatan para Terdakwa yaitu, bahwa para Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya (turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Yanu Tri Riska Suwandi), mereka Terdakwa telah menikmati hasilnya yaitu mendapatkan gaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan yang diterima selama 2 (dua) bulan ditambah dengan uang fee / bonus setiap ada investor yang menanam uang modal ke CV. Yafindotama Putra, kemudian oleh para Terdakwa uang saham/investasi tersebut diserahkan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yanu Tri Riska Suwandi (Terdakwa dalam perkara terpisah). Bahwa mereka Terdakwa sebelum melakukan perekrutan para investor, mereka Terdakwa telah mengadakan kontrak kerjasama dengan Yanu Tri Riska Suwandi, sehingga apa yang mereka lakukan adalah atas kesepakatan dengan Yanu Tri Riska Suwandi (Terdakwa dalam perkara terpisah).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah didalam menerapkan atau menafsirkan Unsur ke dua dari Pasal 378 KUHP, yaitu unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam pertimbangannya menilai bahwa para Terdakwa tidak mempunyai (dengan) maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum., hal tersebut bertentangan dengan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu bahwa mereka Terdakwa sebelum merekrut para calon investor/penanam saham, mereka Terdakwa telah menandatangani Akta Kerjasama bisnis di bidang Grosir Pulsa dengan Yanu Tri Riska Suwandi (Terdakwa dalam perkara terpisah), setelah mereka Terdakwa melakukan kerjasama dengan Yanu Tri Riska Suwandi, kemudian memasang Iklan di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Yogyakarta terbitan tanggal 27 Januari 2010 yang isinya " **CV. Yafintotama Putra Jl. Godean Km. 10 Sentul, Program Investasi hanya dengan penanaman modal 2,5 juta mendapatkan bagi hasil 25 ribu/hari, kontrak kerjasama minimal 5 bulan syarat dan ketentuan diatur dalam akta perjanjian Notaris atau Advokat Bukan MLM 100 % HALAL** ". Mereka Terdakwa ketika bertemu dengan saksi korban Agung Tri Susianto telah memberikan rangkaian perkataan bohong atau janji-janji akan memberikan bagi hasil / provit sebagaimana yang diiklankan oleh mereka Terdakwa, sehingga saksi korban menjadi tertarik dan tergerak hatinya kemudian mau menyerahkan sejumlah uang investasi/uang saham kepada para Terdakwa yang jumlahnya mencapai Rp.482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang dari saksi korban Agung Tri Susianto tersebut oleh mereka Terdakwa diserahkan kepada Yanu Tri Riska Suwandi selaku pemilik Louis Cell.

Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman secara jelas telah lalai atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan tidak mempertimbangkan fakta di persidangan yaitu adanya keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa di dalam melakukan kerjasama bisnis grosir pulsa dengan Yanu Tri Riska Suwandi selaku pemilik

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Louis Cell, mereka Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yaitu : Pertama mereka Terdakwa telah mendapatkan gaji yang sedemikian besar untuk ukuran karyawan swasta di Yogyakarta dengan mendapat gaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan ; Kedua mereka Terdakwa masih mendapatkan fee / uang bonus dari Yanu Tri Riska Suwandi setiap mereka Terdakwa dapat memasukkan investor yang mau menanamkan uang modalnya ke CV. Yafindotama Putra.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tidak mempertimbangkan sama sekali adanya maksud dan tujuan yang ada di dalam batin mereka Terdakwa, yang kemudian dilakukan dengan suatu tindakan nyata yaitu secara bersama-sama dengan Yanu Tri Riska Suwandi (Terdakwa dalam perkara terpisah), mereka Terdakwa telah melakukan kerjasama dengan Yanu Tri Riska Suwandi untuk melakukan perekrutan para Investor supaya mau menanamkan modalnya / berinvestasi ke CV. Yafindotama Putra Jalan Godean Km. 10 dan dijanjikan akan mendapatkan bagi hasil / provit sebagaimana yang di Iklankan oleh mereka Terdakwa, kemudian uang dari para investor tersebut oleh mereka Terdakwa diserahkan kepada Yanu Tri Riska Suwandi. Bahwa setiap mereka Terdakwa dapat memasukkan investor untuk menyerahkan uang modal / uang invest ke CV. Yafindotama Putra, mereka Terdakwa mendapatkan fee / uang bonus dari Yanu Tri Riska Suwandi. Sehingga disinilah letak terbuktinya unsur ke-2 dari Pasal 378 KUHP yaitu "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara nyata telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan terutama adalah saksi korban Agung Tri Susianto, di mana para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di depan persidangan dan keterangannya antara satu dengan lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Vide Pasal 185 ayat (4) KUHP).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah di dalam penerapan hukumnya, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHP yang menerangkan "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Bahwa alat bukti atau barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menurut hemat kami justru mendukung pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak ada alasan atau landasan

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk membebaskan mereka Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah nyata menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Yaitu telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah terutama saksi korban Agung Tri Susianto, dan adanya alat bukti lainnya yang dapat mendukung pembuktian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh mereka Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sama sekali tidak mempertimbangkan atau telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman yang seharusnya fakta-fakta tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman untuk membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman justru hanya mempertimbangkan adanya keterangan dari para Terdakwa yang dinilai sebagai korban dari perbuatan Yanu Tri Riska Suwandi.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara benar telah menerapkan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh aturan undang-undang, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan dalam perkara ini menyatakan bahwa mereka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, dan secara berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah di dalam melakukan penerapan hukum yaitu :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP), hal tersebut terlihat secara jelas didalam amar putusannya halaman 35 baris ke- 16, 17 dan 18, dan halaman 36 alinia ke dua dan alinia ke tiga.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu rangkaian kebohongan yang dilakukan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi para korban yang mempercayakan uang saham di Kantor CV. Yofindotama.
2. Perbuatan para Terdakwa menimbulkan akibat kerugian sejumlah Rp.482.500.000,-.
3. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara memberi janji akan mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- per hari untuk penanaman modal Rp.5.000.000,- yang ternyata bohong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah putusan bebas yang tidak murni, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka Terdakwa telah merugikan saksi korban Mayor Agung Tri Susianto berupa uang investasi yang jumlahnya mencapai Rp.482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan mereka Terdakwa dapat merusak perekonomian masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 506/Pid.B/2010/PN.Slmn tanggal 18 Nopember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 506/Pid.B/2010/PN.Slmn tanggal 18 Nopember 2010;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa I. YUSROL HANA'I Bin ABDUL JALIL BAKRI dan Terdakwa II. KRISTIANTO Bin TEGUH COKRO MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, dan secara berlanjut" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 45 lembar kwitansi investasi CV. Yafindotama Putra berisikan tanda terima nominal dari CV. Yafindotama Putra yang diterima oleh Yanu Tri Riska Suwandi, sebagai penanam modal usaha grosir pulsa yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan uang: Yusrol Hana'i selaku Pimpinan CV. Yafindotama Putra dan yang menerima uang Yanu Tri Riska Suwandhi (Louis Cell) seluruh bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- 4 buah buku program kerjasama investasi dari CV. Yafindotama Putra Jl. Godean Km. 10;
- 1 (satu) buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama Putra berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp.6.000,- tertanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr Taufiq;
- 1 (satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp. 6.000,- tanpa tanggal sebesar Rp.70.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diterima sdr Yusrol Hana'i berikut 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- tertanggal 10 Februari 2010 sebesar Rp.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh sdr Taufiq;

- 1 (satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama putra dengan jumlah investasi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama Putra dengan jumlah investasi Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku Investasi program kerjasama investasi CV. Yafindotama Putra berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh sdr. Taufiq;
- 1 bendel Koran Kedaulatan Rakyat edisi Kamis Legi tanggal 28 Januari 2010 (12 Sapar 1943) halaman 24 yang berisikan iklan program investasi CV. Yafindotama Putra;
- 1 lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Agung Tri Susianto dan diterima CV. Yafindotama Putra sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor kwitansi 030509;
- 1 Lembar surat pernyataan pengembalian modal antara Yusrol Hana'i dengan sdr. Agung Tri Susianto tertanggal 27 April 2010;
- 1 bendel akta Nomor 325 yang di keluarkan oleh Notaris CECILIA INDRAWATI DWI WARDANI, SH, tertanggal 24 Maret 2010;

Dijadikan barang bukti di perkara lain;

Menghukum Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **R. IMAM HARJADI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/SRI MURWAHYUNI, SH.MH

ttd/DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM

ttd/R. IMAM HARJADI, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd/TUTY HARYATI, SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 346 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)